



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 2/SKLN-XIX/2021**

**PERIHAL  
PERMOHONAN  
SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA  
[KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 105/P TAHUN 2021 TENTANG PEMBERHENTIAN  
PEJABAT GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN DAN  
PENGESAHAN PENGANGKATAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN]**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 23 NOVEMBER 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 1/SKLN-XIX/2021**

**PERIHAL**

Permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara [Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 105/P Tahun 2021 tentang Pemberhentian Pejabat Gubernur Kalimantan Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan]

**PEMOHON**

Khairil Anwar

**TERMOHON**

Presiden Republik Indonesia

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 23 November 2021, Pukul 13.34 – 13.36 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Aswanto                | (Ketua)   |
| 2) Manahan MP Sitompul    | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Ery Satria Pamungkas**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**Pemohon:**

-

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.34 WIB**

**1. KETUA: ASWANTO [00:04]**

Sidang dalam Perkara Nomor 2/SKLN-XIX/2021 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Sesuai dengan catatan Kepaniteraan, Pemohon sudah dipanggil secara sah dan patut, tetapi sampai sekarang Pemohon tidak hadir. Walaupun Pemohon tidak hadir, Pemohon menyerahkan bukti, yaitu P-1, ya kita sahkan, Yang Mulia, ya, sudah diperiksa dan dianggap lengkap untuk Bukti P-1 dari Pemohon.

**KETUK PALU 1X**

Karena Pemohon sudah dipanggil secara sah dan patut, tetapi ternyata tetap tidak hadir, perbaikan pun tidak dilakukan karena sidang sebelumnya Pemohon sudah menyampaikan tidak akan melakukan perbaikan. Bahkan informasi yang kami peroleh adalah Pemohon meminta untuk menghadirkan Termohon. Sementara di Permohonan, Termohon tidak jelas siapa Termohonnya. Dengan demikian, perkara ini nanti akan kami laporkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim. Dan kelanjutannya, tentu tergantung apa yang diputuskan oleh Rapat Permusyawaratan Hakim.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.36 WIB**

Jakarta, 23 November 2021  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16> ).